

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR QANUN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2021



KOTA JANTHO 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR QANUN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA JANTHO 2022



BUPATI ACEH BESAR PROVINSI ACEH

OANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
- 23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 58);
- 24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 4);
- 25. Qanun Kabupaten Aceh Besar 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

_		
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dir (1) huruf a sebagai berikut:	maks	ud dalam Pasal 1 ayat
a. Pendapatan	Rp1	.827.341.049.370,88
b. Belanja dan Transfer		.891.445.772.026,50
Surplus/Defisit	(Rp	64.104.722.655,62)
c. Pembiayaan		, ,
- Penerimaan	Rp	100.207.746.989,37
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	100.207.746.989,37
		•
Pasal 3		

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp68.675.981.229,12 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah

	Perubahan	Rp1.	896.017.030.600,00
D.	Realisasi	Rp1.	827.341.049.370,88
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	68.675.981.229.12

- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp104.784.996.397,62 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja dan transfer setelah

	perubanan	Rp1	.996.230.768.424,12
b.	Realisasi	Rp1	.891.445.772.026,50
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	104.784.996.397,62

- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp36.103.024.333,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan...... Rp100.207.746.989,37
- 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.990.834,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan...... Rp100.213.737.824,12

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan se Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	ejumlah
	,00
•	,00
	,00
ocusin teomy (kurang) Kp	,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto se Rp5.990.834,75 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	39,37
Pasal 4	
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dir dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai ber a. Saldo Anggaran Lebih Awal	rikut: (4,37 (9,37) (8,75 (5,00)
Pasal 5	
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Desember 2021 sebagai berikut:	per 31
a. Jumlah Aset	94,01
Pasal 6	
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. Jumlah Pendapatan	97,80 64,05
Pasal 7	
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 berikut :) huruf sebagai
a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021	6,88 2,50) 0,00 27,00
Pasal 8	
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal	47,04 16,25)
	50,00

Pasal 9.....

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

a.	Lampiran Lampiran	I I.1	Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran	I.2	Ringkasan APBK yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
	Lampiran	1.3	Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan,
	Lampiran	I.4	Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
b.	Lampiran	II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
	Lampiran	III	Laporan Operasional;
	Lampiran	IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
	Lampiran	V	Neraca;
f.	Lampiran	VI	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran	VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
_	Lampiran	VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran	IX	Daftar Rekapitulasi Parvisiban Bistana Wilala
	-		Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran	X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran	XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
	Lampiran	XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran	XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
	Lampiran	XIV	D.C. D.I. I. I.
	-		Pengerjaan;
	Lampiran	XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
	Lampiran	XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
	Lampiran	XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran	XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
S.	Lampiran	XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	Lampiran	XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
u.	Lampiran	XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 12

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal <u>5 Agustus 2022 M</u> 7 Muharram 1444 H

BUPATI ACEH BESAR

MIJI AMMAO ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal <u>5 Agustus 2022 M</u> 7 Muharram 1444 H

SEKRETARIAT SEKRETARIAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 5